

DIP – DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DIKUASAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dikuasai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik yang Telah Dikuasai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2025.
 - Lamp. 19 hlm.